

ABSTRAK

Moh Anis, 2021, *Sistem Pengupahan Sumber Daya Insani di Koperasi Syariah Walisongo Karang Penang Oloh Sampang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Dr. H. Rudy Haryanto, SST, MM.

Kata Kunci: *Sistem Pengupahan, Ekonomi Islam.*

Upah merupakan salah satu faktor yang bisa membuat karyawan menjadi termotivasi dalam bekerja. Dengan adanya sistem pengupahan yang adil maka para karyawan akan merasa puas. Oleh karena itu untuk para majikan seharusnya memerhatikan hak dari karyawan untuk mendapatkan upah sesuai tuntunan syariat islam. Upah dalam teori ekonomi islam yang di kemukakan oleh Afzalur Rahman bahwa pengupahan itu ada tiga tingkat, diantaranya yaitu tingkat upah minimum, tingkat upah tertinggi, dan tingkat upah yang sebenarnya. Tingkat upah minimum merupakan tingkatan upah terendah yang harus diterima oleh karyawan yaitu paling tidak upah yang di berikan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Pada tingkat upah tertinggi majikan harus memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan sumbangsuhnya pada suatu perusahaan. Sedangkan pada tingkat upah yang sebenarnya dalam penetapan upah harus mengikutsertakan faktor keimanan /kemanusiaan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan ekstrinsik, sistem pengupahan intrinsik, dan sistem pengupahan sumber daya insani dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara terpimpin, Observasi Non-Partisipan (*Non-Participant Observation*), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari manajer, Admin, marketing, dan teller Koperasi Syariah Walisongo. Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul maka peneliti menganalisisnya dengan teori ekonomi islam tepatnya teori pengupahan menurut Afzalur Rahman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem pengupahan ekstrinsik yang ada di Koperasi Syariah Walisongo menggunakan sistem waktu yaitu bulanan dan tahunan. Upah yang diberikan bulanan meliputi gaji pokok, uang makan, uang transport, dan bonus. Sedangkan yang diberikan tahunan yaitu berupa THR; 2) Pengupahan intrinsik yang ada di Koperasi Syariah Walisongo meliputi Penyelesaian (*completion*), Pencapaian (*achievement*), Otonomi, dan Pertumbuhan Pribadi (*personal Growth*); 3) Sistem pengupahan sumber daya insani yang ada di Koperasi Syariah Walisongo sudah sesuai dengan konsep pengupahan dalam perspektif ekonomi islam, baik dilihat dari tingkat upah minimum, tingkat upah tertinggi, maupun tingkat upah yang sebenarnya.